

**PROSEDUR PENANGANAN PERKARA
MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG SERTA
SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999¹**

Oleh : Oleh : Betriks Eva Kalangi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tolak ukur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai praktek bisnis curang dan bagaimana penyelesaian sengketa persaingan curang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dikeluarkannya Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 maka terciptanya suatu persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli yang hal ini bermanfaat memberi kesempatan yang sama baik pelaku usaha besar, menengah dan kecil dalam berusaha, sehingga tercapai keadilan dan demokrasi dalam bidang ekonomi dan hal ini telah merubah tata perekonomian kita selama ini yang penuh kontraktif. 2. Dengan adanya pesaing, maka pelaku bisnis akan berusaha untuk menyempurnakan produk-produknya dan peningkatan kinerjanya dan kondisi ini akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, sehingga menjadi keuntungan bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kata kunci: Prosedur penanganan, monopoli, persaingan curang, sanksi hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang telah di undangkan pada tanggal 5 Maret 1999 dan efektif berlaku 5 Maret tahun 2000. Dalam undang-undang ini telah mengatur mengenai tata cara penanganan perkara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 01 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU ini adalah pengganti dan menyempurnakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha NO.05/KPPU/KEP/IX/2000 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

Sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut yang terdapat dalam Pasal 47 sampai Pasal 49, diantaranya :

1. Sanksi administratif
2. Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan.

Setiap Undang-undang Antimonopoli didunia ini mempunyai tujuannya masing-masing dan hampir semua Undang-undang Antimonopoli yang ada didunia ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu yang pertama, untuk melakukan pencegahan pembatasan persaingan, sehingga ekonomi lebih efisien, demi kepentingan konsumen dan untuk kepentingan nasional. Dan yang kedua adalah secara ekonomi Undang-undang Antimonopoli berusaha supaya pendapatan di bagi-bagi di dalam ekonomi pasar.

Demikian juga Undang-undang Antimonopoli Indonesia menetapkan tujuannya didalam pasal 3, yaitu:

- a) menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b) mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil
- c) mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang di timbulkan oleh pelaku usaha; dan
- d) terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dari keempat tujuan Undang-undang Antimonopoli ini dapat juga dirumuskan menjadi dua tujuan pokok yaitu tujuan dibidang ekonomi dan tujuan diluar ekonomi.

Didalam pasal 3 huruf a ditetapkan tujuan undang-undang ini untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Roy V. Karamoy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101316

nasional. Jadi kedua tujuan tersebut ada didalamnya saling berdampingan, yaitu menjaga kepentingan umum yang merupakan tujuan diluar ekonomi, yang memberikan rasa aman dan pasti kepada semua pelaku usaha dan masyarakat didalam berusaha, dan meingkatkan ekonomi nasional adalah merupakan tujuan ekonomi.

Didalam huruf b pasal 3, ditetapkan lagi tujuan ekonomi yaitu mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Undang-undang ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha didalam menjalankan usahanya masing-masing, ini mencakup tujuan ekonomi dan juga tujuan diluar ekonomi.

Kemudian didalam huruf c pasal 3 ditetapkan, bahwa tujuan undang-undang ini mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha yang juga merupakan tujuan ekonomi. Ini adalah fungsi persaingan yang normal dari semua Undang-undang Antimonopoli yang ada didunia ini. Dan jaminan adanya efisiensi juga merupakan tujuan ekonomi. Dihindarkannya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mencegah adanya kosentrasi ekonomi ditangan tertentu atau ditangan satu kelompok tertentu, yang merupakan tujuan ekonomi. Didalam huruf d pasal 3 juga ditetapkan tujuan ekonomi yaitu terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam berusaha.

Jadi pada prinsipnya tujuan undang-undang ini ada dua yaitu tujuan bidang ekonomi dan tujuan diluar ekonomi. Kalau tujuan ekonomi tercapai yaitu meningkatnya ekonomi nasional, maka tujuan diluar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatnya kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli oleh para praktisi hukum, pelaku usaha dan khususnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu kiranya memperhatikan kedua tujuan tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Undang-undang Antimonopoli tersebut harus tahu dan sadar

akan tujuan Undang-undang Antimonopoli tersebut, dengan demikian semua pihak yang berkaitan dengan semua pelaksanaan Undang-undang Antimonopoli tersebut mempunyai arah dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia, yang merupakan tujuan UUD 1945.

Apakah undang-undang ini benar merupakan salah satu langkah awal reformasi ekonomi, khususnya bagaimanakah manfaat pengaturan persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli bagi perekonomian Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji dalam penulisan ini.

B. Perumusan Masalah

1. Tolak ukur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai praktek bisnis curang ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa persaingan curang menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ?

C. Metode Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum pada umumnya yakni penelitian hukum normatif dengan cara menelusuri dan meneliti bahan pustaka.³

PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Praktek Bisnis Curang

Jenis-jenis praktek bisnis curang yang di larang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:

1. Oligopoli dalam produksi dan atau distribusi.

Maksud praktek bisnis ini adalah dua atau beberapa pelaku usaha di bidang yang sama membuat perjanjian untuk bersama-sama melakukan pengusahaan produksi dan atau pemasaran barang yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan ini terlarang apabila dua atau tiga

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985 hal, 14.

- penguasa menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.⁴
2. Kartel harga (*Price Fixing Contract*)
Maksud praktek bisnis yang dilarang ini adalah pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain sebagai persaingan untuk mendapatkan suatu barang dan jasa. Hal ini terjadi bilamana peran produsen produk sejenis atau yang identik saling sepakat untuk menentukan atau menetapkan harga jual produknya, larangan ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.⁵
 3. Kartel harga berupa menetapkan harga dibawa pasar.
Praktek bisnis yang dilarang ini terjadi bila pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha persaingannya untuk menetapkan harga dibawah pasar, sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Larangan seperti ini perlu sebab praktek semacam ini sangat potensial menghancurkan pelaku usaha pesaing lainnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.⁶
 4. Kartel Distribusi/Produksi.
 5. Penetapan harga vertikal (*Vertikal Price Fixing*)
 6. Perjanjian tertutup atau perjanjian eksklusif/*restrain of trade*.
 7. Perjanjian tertutup atau perjanjian eksklusif/*Tie-Ins Contact*.
Perjanjian Tie-ins menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
 8. Tie-ins di kaitkan dengan harga.
Perjanjian yang dilarang ini maksudnya jika penjual/produsen mewajibkan pembeli untuk membeli produk lain darinya atau untuk tidak membeli produk yang sama/sejenis dan pelaku usaha pesaingnya bila pembeli itu ingin memperoleh harga tertentu/discon harga atas produk dari pihak penjual tersebut
 9. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

⁴ L.B Kagramanto, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal.222

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Op.cit Hal.282

⁶ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana, Jakarta, Hal.26

Perjanjian yang dilarang menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, yaitu jika pelaku usaha membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

10. Monopoli.

Kegiatan monopoli dilarang menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maksudnya pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dapat mengakibatkan dapat terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dan pelaku usaha dapat diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa apabila:

- a. barang atau jasa belum ada substitusinya.
- b. pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
- c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

11. Monopsoni.

Maksud kegiatan yang terlarang ini menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ialah pelaku usaha dilarang menguasai pembelian dan atau pasokan suatu produk dan kegiatan ini dianggap atau patut diduga melakukan monopsoni jika pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu;

12. Penguasaan pasar/menghalangi akses pasar.

Penguasaan pasar dilarang menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, dan penguasaan pasar ini terjadi kalau pelaku usaha melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan praktek atau persaingan usaha tidak sehat, dan hal ini terjadi kalau:

- a. menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan

- kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan atau;
- b. menghalangi konsumen atau pelaku usaha persaingannya;
 - c. membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa.
 - d. melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
13. *Jual rugi/predatory dumping*
Maksud jual rugi adalah pelaku usaha menjual produk dengan harga sangat rendah dengan tujuan mematikan persaingannya, dan praktek itu terlarang kalau mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Prilaku bisnis dilarang menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
14. *Curang dalam komponen harga produk.*
Maksudnya pelaku usaha melakukan kekurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini di larang menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
15. *Persekongkolan dalam proses tender*
Hal ini dilarang menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. yang menentukan: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
16. *Persaingan dalam memperoleh rahasia dagang.*
Maksudnya kalau pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain untuk memperoleh rahasia dagang pesaingnya sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat ; perbuatan ini dilarang menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
17. *Persekongkolan untuk sabotase :*
Persekongkolan ini bertujuan untuk sabotase dan dilarang menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maksudnya pelaku usaha berkonspirasi dengan pihak lain dengan maksud menghambat produksi dan atau distribusi barang dan jasa yang ditawarkan atau dipasok dipasar bersangkutan menjadi kurang baik dari kualitas maupun ketetapan waktu yang dipersyaratkan. Jadi tujuannya adalah untuk sabotase.
18. *Penyalahgunaan posisi dominan*
Yang dilarang dengan penyalahgunaan posisi dominan yaitu jika pelaku usaha menetapkan persyaratan perdagangan tertentu dengan maksud menghalangi konsumen memperoleh produk sejenis secara bersaing atau untuk maksud membatasi akses pasar dan teknologi atau menghambat akses pasar bagi pengusaha lain dan pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila :
 - a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
 - b. dua atau tiga usaha atau kelompok usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.Hal ini diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
19. *Jabatan rangkap :*
Pelaku usaha dilarang merangkap sebagai direksi/komisaris pada beberapa perusahaan apabila perusahaan-perusahaan tersebut:
 - a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama atau;
 - b. memiliki keterkaitan erat dan dalam bidang dan atau jenis usaha, atau
 - c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.Jabatan rangkap ini dilarang menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.
20. *Pemilikan saham mayoritas :*
Pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas beberapa perusahaan yang bergerak dibidang yang sama dan pasar yang sama. Apabila hal tersebut mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yakni menguasai 50% pangsa pasar atau tiga pelaku usaha atau

lebih menguasai 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Hal ini diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

21. Penggabungan, pelaburan dan pengambil alihan/akuisisi, merger, konsolidasi.

Tindakan ini maksudnya pelaku usaha melakukan penggabungan atau pelaburan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, juga dilarang melakukan pengambil alihan saham perusahaan lain, apabila tindakan tersebut diatas mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dilarang menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.⁷

Dengan demikian untuk mencapai suatu kondisi persaingan usaha yang sehat ada perjanjian atau deal-deal yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, dan ada 12 (dua belas) kegiatan yang dilarang dilakukan oleh masyarakat pebisnis, sehingga rambu-rambu ini diharapkan dapat merubah kondisi tata perekonomian kita selama ini.

Rambu-rambu ini harus didukung oleh penegakkan hukum (*law enforcement*) yang tegas agar ketentuan-ketentuan ini hanya tidak berupa peraturan yang tertidur (*slapende regel*) tetapi harus diterapkan dengan *law in action* yang baik agar apa yang diharapkan, atau keadaan yang kita harapkan bahkan perubahan-perubahan yang kita ingin wujudkan dapat tercapai.

B. Prosedur Penanganan Perkara Monopoli Dan Persaingan Curang Serta Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk mengawasi persaingan usaha ditanah air agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka pemerintah dengan persetujuan DPR membentuk formasi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU ini adalah sebuah komisi yang independent yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR yang tugas utamanya memonitor dan

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999.

KPPU dipimpin oleh seseorang ketua merangkap sebagai anggota, seorang wakil ketua yang juga merangkap sebagai anggota dan minimal 7 (tujuh) orang anggota. Komisi ini bertanggung jawab kepada Presiden, dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk satu kali masa tugas lagi. Untuk membantu kelancaran tugas-tugasnya KPPU dibantu oleh sekretariat dan satu kelompok kerja.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Wewenang KPPU adalah :

1. Menerima laporan dari dan atau dari pelaku usaha tentang dengan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
4. Menimpilkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan penyelewengan terhadap ketentuan undang-undang ini.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan para pelaku usaha, saksi-saksi ahli, atau setiap orang bagaimana dimaksud huruf c dan f yang tidakbersedia memenuhi panggilan komisi.
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau penulisan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Monopoli dan Persaingan Bebas, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10, 2000, Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2000, hal. 6.*

terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.⁸

Adapun prosedur penanganan perkara monopoli dan persaingan curang yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan perkara atas dugaan telah terjadi praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat kepada komisi pengawasan persaingan usaha. Adapun pihak yang dapat mengajukannya, yaitu :

1. Anggota masyarakat luas.
2. Pihak yang dirugikan atau praktek bisnis yang bersangkutan, misalnya pelaku usaha pesaing.
3. KPPU sendiri

Pemeriksaan pendahuluan atas pengaduan atau gugatan yang ditunjukkan kepada KPPU dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan tersebut diterima dan harus diputuskan apakah proses pemeriksaan tersebut layak diteruskan atau tidak.

Pelaku usaha yang diadakan karena dicurigai telah melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat wajib bekerja sama atau beritikad baik untuk meluncurkan proses pemeriksaan dengan misalnya menyerahkan alat bukti yang diperlukan dan memberikan keterangan serta bersedia diperiksa oleh KPPU.

Apabila KPPU memutuskan perlunya pemeriksaan lanjutan maka proses pemeriksaan lanjutan tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari. KPPU wajib membacakan putusannya secara terbuka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

diterimanya pemberitahuan, tersebut, pelaku usaha itu wajib melaksanakan isi putusan KPPU tersebut. Apabila bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU tersebut. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap isi putusan KPPU, maka dia dapat mengajukan keberatan/banding ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri ini kemudian harus mulai memeriksa permohonan banding tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan banding, dan jangka waktu pemeriksaan itu adalah 30 (tiga puluh) hari. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri dapat pula dimintakan kasasi langsung ke Mahkamah Agung yang kemudian Mahkamah Agung harus menjatuhkan putusannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan kasasi tersebut.

Apabila pelaku usaha terbukti bersalah tidak juga melaksanakan isi petugas KPPU dan tidak pula banding ke Pengadilan Negeri, maka KPPU dapat menyerahkan suratnya itu ke penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Petugas KPPU tersebut dianggap merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Adapun sanksi hukum yang dapat diputuskan KPPU atau Pengadilan Negeri adalah:

1. Sanksi Administratif
2. Sanksi Pidana Pokok
3. Sanksi Pidana Tambahan

Menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, komisi pengawas persaingan usaha yang terbukti menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan perbuatan melawan atau melanggar hukum terhadap UU tersebut sanksi administratif tersebut yaitu berupa:

- a. Pembatasan perjanjian oligopoly, oligopsoni, penetapan harga horizontal, penetapan harga vertikal, perbedaan harga, pembagian pasar, pembatasan pasar boikot, pembentukan trust perusahaan sejenis, dan perjanjian tertutup termasuk tie-ins.
- b. Penghentian integrasi
- c. Penghentian praktek monopoli atau persaingan tidak sehat yang bersangkutan.

⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 30

- d. Penghentian penyalahgunaan posisi jaminan.
- e. Pembatalan akuisisi, merger dan konsolidasi.
- f. Pembayaran ganti rugi.
- g. Pembayaran denda sebesar minimal 1 (satu).
- h. Pembayaran dan sebesar minimal 1 (satu) miliar rupiah dan maksimal 25 miliar Rupiah.

Sedangkan sanksi pidana pokok sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Pidana ini hanya dapat terjadi apabila perkara atau karena yang bersangkutan diperiksa di forum Pengadilan Negeri. Hal ini dapat terjadi bilamana pelaku usaha yang menjadi tergugat tersebut mengajukan keberatan atau petugas yang dibuat oleh komisi pengawas persaingan usaha, atau bilamana pelaku usaha tersebut tidak segera melakukan isi putusan komisi pengawas persaingan usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak petugas tersebut diterimanya.

pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah tersebut berupa:

- a. denda minimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiah dan maksimal 6 (enam) bulan, untuk pelanggaran perjanjian pembentukan oligopoli, pembagian atau pembatasan pasar, boikot, pembentukan trust perusahaan sejenis oligopsoni, kartel produksi/distribusi, vertikal merge, praktek monopoli, monopsoni, menghambat akses pasar bagi pelaku usaha lain, penyalahgunaan posisi dominan, pemilikan saham mayoritas, dan akuisisi/merger/konsolidasi.
- b. denda minimal 5 (lima) miliar rupiah dan maksimal 25 (dua puluh lima) miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 (lima) bulan, untuk pelanggaran berupa kartel harga, pembedaan harga, penetapan harga vertikal, perjanjian tertutup termasuk tie-ins, jual rugi, kekurangan dalam penentuan komponen harga produk, persekongkolan

- tender, persekongkolan memperoleh rahasia dagang, dan jabatan rangkap
- c. denda minimal 1 (satu) miliar rupiah dan maksimal 5 (lima) miliar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan, untuk pelanggaran berupa menolak menyerahkan alat bukti, atau menolak di periksa, menolak memberikan keterangan atau menghambat proses penyelidikan/pemeriksaan.

Selanjutnya di samping sanksi administratif, sanksi pidana pokok juga ada pidana tambahan. Sanksi pidana tambahan ini dapat dijatuhkan oleh pengadilan negeri terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berupa:

- a. Pencabutan izin usaha.
- b. Pelanggaran menjadi pengurus/organ perseroan sebagai direksi atau komisaris selama minimal dua tahun dan maksimal lima tahun.
- c. Penghentian praktek/kegiatan yang merugikan pihak lain tersebut.

Bahwa sesungguhnya persaingan dalam berbagai kegiatan maupun kinerja sangat penting sehingga bagi peningkatan prestasi maupun kuantitas serta kualitas yang ingin di capai tanpa adanya persaingan kita tidak mengetahui apakah kinerja kita suda optimal. Sebab tanpa pembanding kita akan terjebak kepada penilaian subjektif bahwa kitasuda melakukan yang paling baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan keluarnya Undang-undang Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 maka terciptaya suatu persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli yang hal ini bermanfaat memberi kesempatan yang sama baik pelaku usaha besar, menengah dan kecil dalam berusaha, sehingga tercapai keadilan dan demokrasi dalam bidang ekonomi dan hal ini telah merubah tata perekonomian kita selama ini yang penuh kontrakdiktif.
2. Dengan adanya pesaing, maka pelaku bisnis akan berusaha untuk menyempurnakan produk-produknya

dan peningkatan kinerjanya dan kondisi ini akan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha, sehingga menjadi keuntungan bagi perekonomian secara keseluruhan.

B. SARAN

1. Bahwa hendaknya semua pihak terutama pelaku usaha menghayatidengan penuh tanggung jawab akan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli, dengan cara mematuhi larangan-larangan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga para pelaku usaha tidak melanggar prinsip-prinsip dan etika bisnis yang baik dan bermoral.
2. Meninggalkan pentingnya persaingan usaha yang sehat dan larangan praktek monopoli yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 harus ditegakkan dengan sungguh-sungguh, sehingga Komisi pengawasan persaingan usaha, hendaknya tidak ragu-ragu dalam menegakkan undang-undang ini, agar undang-undang ini jangan hanya pengaturan yang tertidur (*Slapende Regel*), demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Janus, Sidabalok. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kagramanto, L. Budi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- La Ode M Syarif, *Partnership For Business Competition. 2000. telaah UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Makasar: Fakultas Hukum UNHAS
- Lubis, Andi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia; Implementasi dan Pratek Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjano dan Mamudji Sri. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali
- Sjahdeini, R. Sutan. 2000. *Monopoli dan Persaingan Bebas, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 10*, Jakarta: Yayasan Perkembangan Hukum Bisnis
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingann Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumber-sumber lainnya:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
<http://avnasution.blogspot.com/2011/05/kegiatan-dan-perjanjian-yang-dilarang.html>, makalah antimonopoly dan persaingan curang, diakses pada tanggal 29 September 2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha , di akses pada tanggal 1 oktober 2016
<https://nikoprasetia.wordpress.com/2010/12/17/tugas-dan-wewenang-kppu>, di akses pada tanggal 1 Oktober 2016